



KEPALA DESA BOGOREJO  
KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA BOGOREJO  
NOMOR 06 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOGOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BOGOREJO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

- 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
  - 8 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  - 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  - 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
  - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
  - 12 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
  - 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
  - 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
  - 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025;
  - 16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
  - 17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
  - 18 Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
  - 19 Peraturan Desa Bogorejo Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Tahun 2020 - 2027 (Lembaran Desa Bogorejo Tahun 2024 Nomor 02);
  - 20 Peraturan Desa Bogorejo Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa ) Tahun 2025 (Lembaran Desa Bogorejo

Tahun 2024 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOGOREJO

Dan

KEPALA DESA BOGOREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOGOREJO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BOGOREJO Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.411.728.900,00
2. Belanja Desa	Rp	1.451.118.762,00
Surplus/Defisit	Rp	(39.389.862,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	39.389.862,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	39.389.862,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BOGOREJO.

Ditetapkan di : Bogorejo

Pada tanggal : 20 December 2024



Diundangkan di : Bogorejo

Pada tanggal : 20 December 2024

SEKRETARIS DESA

MA'RIFATIL ULUM

LEMBARAN DESA BOGOREJO NOMOR 06 TAHUN 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BOGOREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.411.728.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.411.728.900,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	411.135.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	379.517.362,00	
5.3.	Belanja Modal	605.066.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	55.400.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.451.118.762,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(39.389.862,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	39.389.862,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	39.389.862,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>39.389.862,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

BOGOREJO, 20 Desember 2024



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BOGOREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.411.728.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.411.728.900,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>504.551.762,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>460.351.762,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.252.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.252.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.900.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	282.900.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.183.236,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.183.236,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	25.394.582,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.394.582,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	32.050.164,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	32.050.164,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1.821.780,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.821.780,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.750.000,00	ADD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	19.750.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>5.000.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>39.200.000,00</b>	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	39.200.000,00	DLL
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>404.639.200,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>35.400.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	35.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.400.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>54.351.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	23.815.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.815.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.686.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.686.000,00	
2.2.96		Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting	8.850.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	6.000.000,00	DDS
2.2.99	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>306.888.200,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	70.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	161.888.200,00	DDS, PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	161.888.200,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	75.000.000,00	PBK
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>5.000.000,00</b>	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	5.000.000,00	DDS
2.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>3.000.000,00</b>	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>22.000.000,00</u></b>	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>22.000.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.000.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan RT/ RW	10.000.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.92		Pembinaan Karang Taruna	3.000.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.94		Pembinaan Satlinmas	3.000.000,00	DDS
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>464.527.800,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>98.111.800,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	42.131.800,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	42.131.800,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	55.980.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.980.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>74.370.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	44.100.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.100.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	6.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.3.90		Peningkatan peran serta masyarakat melalui musyawarah desa dalam penentuan kebijakan pemerintahan De	24.270.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.270.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>42.000.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	12.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	30.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>250.046.000,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	250.046.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	250.046.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>55.400.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>50.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	50.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.451.118.762,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(39.389.862,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	39.389.862,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>39.389.862,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

BOGOREJO, 20 Desember 2024

**KEPALA DESA**



**H. NUR ROSYID**

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA  
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN  
APBDes TAHUN 2025**

---

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penetapan APBDes tahun 2025, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jumat, 20 Desember 2024  
Waktu : 09.00 WIB  
Tempat : Balai Desa Bogorejo

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan Penetapan APBDes Tahun 2025, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan penetapan APBDes Tahun 2025 adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan APBDes Tahun 2025;
2. Pembahasan dan Penetapan APBDes Tahun 2025; dan
3. Pengesahan Dokumen APBDes Tahun 2025.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :	H. Suwandi	dari BPD
Notulen	: Walimatul Fitriyah	dari Admin Siskeudes
Narasumber	: 1. Mundakir, ST.MM	dari Camat
	2. Arif Wahyudi	dari PD
	3. Widadik Setyawan	dari PLD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang penetapan APBDes Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Desa Bogorejo

  
H. NUR ROSYID

Bogorejo, 20 Desember 2024

Ketua BPD,

  
H. SUWANDI

Wakil Masyarakat,

  
ABDUL WAHAB



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**KECAMATAN SEDAN**  
**DESA BOGOREJO**

*Jl. Dadapan KM.01 Desa Bogorejo Kec. Sedan, Kab. Rembang, 59264*

Nomor : 005/ 019 / 2024

Perihal : Undangan

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu/Sdr/Sdri:

.....

Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/Sdri besok pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 20 Desember 2024  
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Balai Desa Bogorejo  
Keperluan : **Penetapan APBDes Tahun 2025**  
Keterangan : Harap hadir tepat waktu

Demikian undangan ini kami buat, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bogorejo, 19 Desember 2024  
Kepala Desa Bogorejo



H. NUR ROSYID

## NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan APBDes 2025  
Hari dan Tanggal : Jumat, 20 Desember 2024  
Waktu : 09.00 WIB  
Notulen : Walimatul Fitriyah

Pada hari ini Jumat Tanggal 20 Desember 2024 bertempat di Balai Desa, Desa Bogorejo, Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Kami Pemerintah Desa Bogorejo, Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang telah mengadakan musdes pembahasan, penetapan dan pengesahan APBDes Tahun 2025 yang dihadiri oleh wakil-wakil kelompok dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain.

Dengan susunan acara :

1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
3. Sambutan-sambutan
4. - Penyampaian Rancangan APBDes Tahun 2025;  
- Pembahasan dan Penetapan APBDes Tahun 2025; dan  
- Pengesahan Dokumen APBDes Tahun 2025
5. Penutup /Do'a

Bogorejo, 20 Desember 2024

Notulis,



WALIMATUL FITRIYAH

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA  
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN  
APBDes TAHUN 2025**

Hari/Tanggal : Jumat, 20 Desember 2024

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Balai Desa Bogorejo

Jumlah Peserta : ..... orang

Laki-laki : ..... orang, Perempuan : ..... orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Abd Maman Az	L	Bogorejo	LPMD	1.
2.	M. Afi fudau		—	RT	2.
3.	CHOLU		RT		3.
4.	MAWUN				4.
5.	Sholihin				5.
6.	Mastin		RT		6.
7.	MOM RIFAI			BPD	7.
8.	ELWEN S. M.			BPD	8.
9.	Jumaludin				9.
10.	Zshab				10.
11.	Murti Rulikhan		RT		11.
12.	Zaki Nur		LPMD		12.
13.	Ab. Wahid		RT		13.
14.	Hamim		RT		14.
15.	Yugy		RT		15.
16.	Asiyatun				16.
17.	Salin				17.
18.	Kasmaji		Bogorejo	LPMD	18.
19.	Wahidah		"	"	19.
20.	Istiana		—	—	20.
21.	Napsyahun		—	—	21.
22.	Susyanti		"	RT	22.
23.	acti		BPD		23.
24.	Abd. Wahab		BOGOREJO	RT	24.
25.	Aidatul Husna		Bogorejo	RT	25.
26.	Turmuji			LPMD	26.
27.	Amul Rospa				27.
28.	A. OTENDI				28.
29.	MUNANDAR				29.
30.	Mulanaimah		Lu TP Pkh desa		30.
31.	KARMA NI				31.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
32.	NUR THOYIBAHUL M		Bogorejo	LPMD	32.
33.	Kareim al Kamil			BPD	33.
34.	Mairiyatil Ulla	P	Bogorejo		34.
35.	M. Digaoul Ha	L	Sedan	P3D	35.
36.	ARIF WAHYUDI	L	SEDAN		36.
37.	Dolmatun	P	Sedan	Barung	37.
38.	SUTAWATI				38.
39.	Cenawan	L	Koramil Sedan	Baluso	39.
40.	H NUR ROSYD	C	Bogorejo		40.
41.	Walimatul Fitriyah	P	-		41.
42.					42.
43.					43.
44.					44.
45.					45.
46.					46.
47.					47.
48.					48.
49.					49.
50.					50.
51.					51.
52.					52.
53.					53.
54.					54.
55.					55.
56.					56.
57.					57.
58.					58.
59.					59.
60.					60.
61.					61.
62.					62.
63.					63.
64.					64.
65.					65.



Kepala Desa Bogorejo

H. NUR ROSYD



Bogorejo, 20 Desember 2024

Ketua BPD,

H. SUWANDI

## PENETAPAN APBD DESA TAHUN 2025

